

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 82 TAHUN 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa funksi Menteri Keuangan termaksud dalam Undang-Undang no. 21 Prp tahun 1960 dalam struktur pemerintahan sekarang

dipegang oleh Menko Keuangan, Menteri Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Anggaran Megara; b. bahwa berhubung dengan itu disamping Menko Keuangan perlu pula Menteri Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Anggaran Megara di-ikutsertakan pada Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia;

1. Undang-Undang no. 21 Prp tahun 1960 ;

2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia no. 95 dan no. 215 tahun 1964 ;

Mendengar : Dewan Pembangunan dalam sidangnja tg. 7 April 1965 ;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA Mengangkat Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Anggaran Megara sebagai Anggota-Anggota Dewan Pembangunan termaksud dalam Keputusan Presiden no. 95 tahun 1964

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan berwewanang atas nama dan dengan petundjuk Dewan Pembangunan : a. mendjalankan pengawasan sehari-hari atas Bank Pembangunan Indonesia ;

b. memberikan persetudjuan kepada Bank Pembangunan Indonesia untuk membesjai projek? pembangunan dengan mendahului pene-tapan anggarannja dalam Anggaran Pembangunan, apabila hal itu bersandarkan sustu instruksi Presiden/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 15 April 1965.

OSPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

boes

HARAP KEMBALI SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KBIUA